



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan kamps, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 Miladiah bertepatan dengan 8 Rabiul Tsani 1436 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/002/II/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman dirumah orang tua

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Jl. Dr. Ratulangi, RT 002 RW 003, Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 5 tahun;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun 6 bulan, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal November 2019 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:
  - Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
  - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Tergugat sering mabuk-mabukan
5. Bahwa, pada awal bulan Januari 2020 Penggugat menanyakan kebenaran Tergugat yang berselingkuh dan Tergugat mengatakan yang sejujurnya bahkan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 11 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)

**Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 10 Desember 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan KUA Telluwanua, Kota Palopo, Nomor 0017/002/II/2015, tanggal 29 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

### B. Saksi

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat bernama Sukriadi bin Dasir adalah menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

**Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plp**



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang Penggugat di Jalan DR. Ratulangi, Kelurahan To'bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena serumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering marah-marrah dan kalau bicara kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi serumah dan saksi melihat dan mendengar sendiri Tergugat pulang tengah malam sambil mabuk dan juga kalau mabuk berteriak-teriak sambil marah-marrah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri Tergugat sering berboncengan dengan perempuan selingkuhannya dan juga saksi dengar informasi dari teman kerja Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan kabar terakhir menurut informasi dari orang-orang sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 bulan lamanya;

**Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plp**



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil;
2. saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena tetangga saksi dan Tergugat bernama Sukriadi bin Dasir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang Penggugat di Jalan DR. Ratulangi, Kelurahan To'bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering marah-marah dan kalau bicara kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu karena saksi bertetangga, saksi melihat dan mendengar sendiri Tergugat sering pulang tengah malam sambil

**Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plp**



mabuk dan juga kalau mabuk berteriak-teriak sambil marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi tahu dari informasi orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa sejak awal November 2019 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering mabuk-mabukan dan pada awal bulan Januari 2020 Penggugat menanyakan kebenaran Tergugat yang berselingkuh dan Tergugat mengatakan yang sejujurnya bahkan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraianya dengan Tergugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 11 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,

**Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu ibu kadung dan tetangga Penggugat, kedua saksi tersebut cakap dan dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga bersama dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat, namun sejak tahun 2019 rumah tangga keduanya tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut yang dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering mabuk-mabukan, keterangan para saksi didasarkan atas pengetahuan secara langsung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi Penggugat menyatakan sejak tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terusik dan mulai goyah oleh sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi

**Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya, kedua saksi mana mengaku sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut karena diman saksi pertama tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berujung pada perpisahan keduanya sejak Januari 2020 yang mana keduanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 bulan lamanya, hal mana Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran kembali antara keduanya, pasca perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, pihak keluarga tetap berupaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena hingga saat ini keduanya tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang didasarkan atas pengetahuan langsung saksi, keterangannya juga saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara, maka kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun akan tetapi antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat sikap Tergugat sering marah-marrah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering mabuk-mabukan;

**Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 atau hingga kini sudah berjalan 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan perihal ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan terlebih dalam Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut bila dikorelasikan dengan fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 11 (sebelas) bulan yaitu sejak Januari 2020 dan sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, hal itu menurut pendapat Majelis Hakim menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang menghendaki terbentuknya keluarga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat menunjukkan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi

**Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah* oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

**Dra. Nasrah Arif, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 305.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Plp